

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Asuransi Syariah

1. Pengertian Asuransi Syariah

Asuransi syariah disebut juga dengan asuransi *ta'awun* yang artinya tolong menolong atau saling membantu, yang memiliki dasar prinsip syariat dengan sikap tenggang rasa terhadap sesama insan untuk menjalin solidaritas dalam meringankan kelonggaran yang dialami anggota. Dalam asuransi syariah tidak diperbolehkan memiliki perbuatan memakan harta insan dengan tidak berfaedah, karena apa yang telah diberikan merupakan sedekah dari hasil harta yang dikumpulkan. Selain itu keberadaan asuransi syariah akan membawa kesejahteraan kepada perekonomian umat.¹⁶

Menurut DSN Majelis Ulama Indonesia memberikan penjelasan mengenai aturan umum tentang perlindungan berbasis syariah. Penjelasan tersebut menyatakan harus memiliki rasa iba terhadap sesama manusia baik secara finansial maupun tenaga. Melalui finansial dapat menggunakan pemberian investasi dari segi pemberian tenaga melalui pola kembalinya untuk terhindar dari resiko tertentu, hal ini dapat dikatakan sebagai pengertian asuransi Syariah.

¹⁶ Abdullah Amir, *Meraih Berkah Melalui Asuransi Syariah*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2011), 35-36.

Sedangkan pengertian asuransi syariah menurut para ahli diantaranya:

- a. Al-Fanjari mengartikan *tadhamun, takaful, at-ta'min* atau asuransi syariah dengan pengertian saling menanggung atau tanggung jawab sosial. Ia juga membagi *ta'min* ke dalam tiga bagian, yaitu *ta'min at'taawuniy, ta'min al-tijari, dan ta'min al hukumly*.
- b. Mushtafa Ahmad Zarqa, makna asuransi secara istilah adalah kejadian. Asuransi merupakan sebuah cara atau metode untuk menjaga seorang insan dalam menyingkirkan sesuatu yang membahayakan dalam perjalanan kegiatan hidupnya maupun dalam kegiatan ekonominya.
- c. Husain Hamid Hisan, mengatakan bahwa asuransi adalah sikap tolong-menolong yang sudah diatur didalam sistem yang sangat teratur antara sejumlah individu. Semua sistem yang telah disiapkan akan mencegah suatu peristiwa yang tidak diinginkan. Semua anggota akan bergotong royong untuk menghadapi peristiwa tersebut dengan menghimpun dana yang diberikan oleh setiap anggota. Dengan demikian, asuransi adalah sikap tolong-menolong yang terpuji.

Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa asuransi memiliki sifat saling melindungi dan tolong menolong dengan prinsip Islamiyah antara anggota peserta asuransi syariah dalam menghadapi malapetaka (risiko).¹⁷ Beberapa hadis yang menjelaskan tentang pentingnya

¹⁷ Asy'ari Suparmin, *Asuransi Syariah: Konsep Hukum dan Operasionalnya*, (Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2019), 22-25.

berasuransi, diantaranya diriwayatkan oleh Umar bin Khatab (*radhiallahu 'anhu*):

- a. Suatu hari kaum muslimin sedang bepergian dalam suatu misi. Kemudian mereka melewati suatu kota yang ternyata sedang dijangkiti suatu wabah penyakit menular. Tentu saja Umar memerintahkan pasukannya untuk menghindari melewati kota tersebut. Namun beberapa sahabat lainnya bertanya kepada Umar: “Mengapa Anda lari dari takdir yang telah ditentukan Allah, jika Ia memutuskan bahwa kita tidak tertular wabah itu, maka kita tidak tertular wabah itu, maka kita tidak akan terkena. Dengan bijak Umar menjawab: “Kita ini hanya berpindah dari satu takdir ke takdir yang lain”.
- b. Dikisahkan bahwa suatu hari Umar bertemu seorang lelaki yang baru saja duduk dibawah pohon, tak melakukan apapun. Ketika seorang Khalifah bertanya pada lelaki itu, mengapa ia tidak melakukan apa-apa, lelaki tersebut menjawab bahwa “bukanlah Allah swt telah menentukan nasib kita? Lalu untuk apa bekerja, jika takdir kita sudah ditentukan oleh Nya? Lalu apa yang Khalifah lakukan?” Beliau memukul orang tersebut sambil pada saat yang sama memarahinya, bahwa memang betul takdir dan nasib telah ditentukan Allah swt., namun kamu harus tetap berusaha sebaik mungkin untuk meraihnya, bukan hanya duduk tanpa berbuat apapun.

Pelajaran yang diberikan Umar bin khatab kepada setiap insan bahwa kita harus melaksanakan yang terbaik untuk mencegah kemalangan dan barulah setelah itu kita bertawakal kepada Allah swt.¹⁸

2. Dasar Hukum Asuransi Syariah

Dasar hukum asuransi syariah merupakan akar dari penentuan hukum proses jalannya praktik asuransi. Karena asal usul asuransi syariah diartikan sebagai bentuk dari bisnis pertanggung jawaban yang didasarkan pada prinsip syariah, yaitu Al-Quran dan Hadis Rasul, serta pendapat para ulama tertuang dalam karya-karyanya.

a. Al-Quran

Ayat Al-Quran yang mempunyai nilai praktik asuransi, antara lain:

- 1) Perintah Allah swt untuk saling tolong-menolong dan bekerja sama

Surah al-Maidah: 2

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ
اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (٢)

Artinya: *“Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam perbuatan dosa dan pelanggaran. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksa-Nya”*

Ayat ini mengandung perintah tolong-menolong antar sesama individu. Dalam bisnis asuransi, ini terlihat dalam praktik kerelaan anggota instansi asuransi untuk memberikan dananya agar digunakan sebagai dana sosial (*tabarru'*).

¹⁸ Abdullah Amir, *Meraih Berkah Melalui Asuransi Syariah*, 36-37.

2) Perintah Allah swt untuk mempersiapkan hari depan

Surah al-Hasyr:18

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ
اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ (١٨)

Artinya: *“Wahai orang-orang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat). Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.”*

b. Hadis

Hadis ialah asal usul perintah Allah yang kedua. Al-Hadis merupakan jalan yang menjadikan kelaziman dalam melaksanakan ajaran agama atau suatu gambaran amal perbuatan yang sesuai dengan teladan Nabi dan para sahabat dengan tuntunan Al-Quran.

1) Hadis tentang *Aqilah*

Artinya: *”Diriwayatkan oleh Abu Hurairah r.a., dia berkata: ‘Berselisih dua orang wanita dari suku Huzail, kemudian salah satu wanita tersebut melempar batu ke wanita yang lain sehingga mengakibatkan kematian wanita tersebut beserta janin yang dikandungnya. Maka ahli waris dari wanita yang meninggal tersebut mengadakan peristiwa tersebut kepada Rasulullah saw., maka Rasulullah saw memutuskan ganti rugi dari pembunuhan terhadap janin tersebut dengan pembebasan*

seorang budak laki-laki atau perempuan, dan memutuskan ganti rugi kematian wanita tersebut dengan uang darah (diyat) yang dibayarkan oleh aqilah-nya.” (H.R Bukhari)

2) Hadis terkait menghindari risiko

Artinya: *“Diriwayatkan dari Anas bin Malik r.a., seseorang bertanya kepada Rasulullah saw tentang (untanya): ‘Apa (unta) ini saya ikat saja atau langsung bertawakal pada Allah swt’ Rasulullah saw bersabda: ‘ikatlah terlebih dahulu, lalu bertawakallah kepada Allah swt’.”¹⁹*

3. Mekanisme Pengelolaan Dana Asuransi Syariah

Al-mudharabah memiliki dua standar sistem dalam mengatur dana suatu perusahaan yang berbasis syariah. Pertama, pengaturan uang yang terdapat adanya penyimpanan dana. Kedua, sebaliknya penyimpanan yang tidak adanya penyimpanan harta maupun uang.

Cara pengaturan uang yang terdapat penyimpanannya disebut premi yang terbayar oleh nasabah, hal tersebut akan dilakukan pemasukan ke dua rekening, yaitu:

a. Rekening tabungan

Butab yang sudah dimiliki oleh nasabah harus dapat menampung seluruh harta kekayaan pribadi, sehingga jika mendapatkan keuntungan akan diakui sebagai harta milik sendiri. Rekening tabungan

¹⁹ Nur Dinah Fauziah, Dkk, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Malang: Literasi Nusantara, 2019), 108-112.

ini dapat diambil oleh peserta jika perjanjian berakhir, peserta meninggal dunia, atau peserta asuransi mengundurkan diri.

b. Rekening khusus

Dibuat untuk menjadi ladang tolong menolong sesama umat muslim yang sedang terkena musibah dan tidak bisa terhindar dari takdir. Dana ini dipersiapkan untuk memasukkan uang yang bersifat *tabarru'*.

Mekanisme pengelolaan dana tanpa unsur tabungan adalah setiap dana (premi) yang diserahkan peserta pada perusahaan asuransi hanya berupa *tabarru'* (iuran kebajikan) semata, yang akan dimasukkan dalam rekening khusus. Kumpulan dana *tabarru'* inipun akan diinvestasikan sesuai dengan prinsip syariah. Hasil investasi akan dimasukkan ke dalam dana peserta. Dana peserta yang terhimpun setelah dikurangi klaim dan bebas reasuransi, jika ada surplus maka peserta akan menerima bagian keuntungan dengan nisbah yang sudah ditetapkan, misalnya 40% : 60%. Artinya, 40 bagian diserahkan kepada peserta dan 60 bagian diambil oleh perusahaan asuransi sebagai pihak yang mengelola dana.²⁰

B. Dana Tabarru'

1. Pengertian Dana Tabarru'

Tabarru' dapat terjadi dengan adanya sebab akibat dari kepemilikan harta tanpa adanya ganti rugi yang dilakukan seorang muslim dalam menjalani kegiatan secara terang-terangan. Niat *tabarru'* adalah niat yang

²⁰Khoiril Anwar, *Asuransi Syariah, Halal dan Maslahat*, (Solo: Tiga Serangkai, 2007), 34-35.

sudah dilandasi adanya penghindaran bentuk-bentuk aktivitas yang diharamkan oleh Allah swt semata-mata hanya untuk kesenangan pribadi. Ungkapan *tabarru'* yang terdapat dalam Al-Qur'an sudah melampaui tahapan pencarian kata yang berarti kebajikan. Berikut ini ungkapan kebajikan di dalam al-qur'an sebagai berikut:

لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى
وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ
وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ
الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ (١٧٧)

“Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebaikan. Akan tetapi, sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi, dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak yatim, orang-orang miskin, musair (yang memerlukan pertolongan), dan orang-orang yang meminta-minta, serta (memerdekakan hamba sahaya).”(QS Al-Baqarah: 177)

Berdasarkan ungkapan ayat di atas, dapat disimpulkan dan diambil hikmahnya, bahwa ayat di atas menunjukkan anjuran hukum untuk saling menolong sesama umat muslim.

Dalam konteks akad dalam asuransi syariah, *tabarru'* bermaksud memberikan dana kebaikan dengan niat ikhlas untuk tujuan saling membantu di antara sesama anggota apabila ada di antaranya yang

mendapat kemalangan. Dana klaim yang diberikan diambil dari rekening dana *tabarru'* yang sudah diniatkan oleh semua peserta ketika akan menjadi peserta asuransi, untuk kepentingan dana kebaikan atau tolong-menolong. Karena itu, dalam akad *tabarru'*, pihak yang memberi dengan ikhlas memberikan sesuatu tanpa ada keinginan untuk menerima apa pun dari orang yang menerima kecuali kebaikan dari Allah swt. Hal ini berbeda dengan akad *mu'awadhah* dalam asuransi (konvensional) di mana pihak yang memberikan sesuatu kepada orang lain berhak menerima penggantian dari pihak yang diberinya.²¹

2. Konsep Dana Tabarru'

Dalam istilah asuransi, Pengelolaan dana adalah cara kerja suatu perusahaan asuransi dalam mengurus dana premi yang sudah terkumpul dengan cara menginvestasikannya ke lembaga-lembaga keuangan lain sebagai persediaan pembayaran ganti rugi pertanggungan. Dengan kata lain, dana *tabarru'* dikembangkan dengan tujuan mengantisipasi risiko kerugian yang mungkin timbul dimasa yang akan datang.

Setiap pengelolaan dana *tabarru'* akan menghasilkan dua kemungkinan, yaitu *Surpluse Underwriting* dan *Defisit Underwriting*. *Surpluse Underwriting* adalah ketika jumlah dana yang terkumpul lebih besar dari total klaim dan biaya-biaya lain dalam satu periode, sedangkan *Defisit Underwriting* adalah ketika total klaim dan biaya-biaya lain lebih besar dari dana yang terkumpul.

²¹ Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah Konsep dan Sistem Operasional*, 35-37.

Mengenai ketentuan bagi hasil jika terdapat *Surpluse Underwriting* Dana *Tabarru'*, perusahaan selaku pengelola dapat menentukan pilihan pembagian sesuai dengan kesepakatan dengan para peserta, yaitu:

- a. Seluruhnya ditambahkan ke dalam Dana *Tabarru'*.
- b. Sebagian ditambahkan ke dalam Dana *Tabarru'* dan sebagian dibagikan kepada peserta.
- c. Sebagian ditambahkan ke dalam Dana *Tabarru'*, sebagian dibagikan kepada peserta, dan sebagian dibagikan kepada perusahaan (Pasal 13 Ayat 1 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.10/2010).

C. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 53/DSN-MUI/III/2006 Tentang Akad Tabarru' pada Asuransi Syariah

Ketentuan akad *tabarru'* dalam asuransi syariah telah ditetapkan oleh fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 53/DSN-MUI/III/2006 Tentang Akad Tabarru' pada Asuransi Syariah berikut²²:

Pertama: Ketentuan Hukum:

1. Akad *tabarru'* merupakan akad yang harus melekat pada semua produk asuransi.
2. Akad *tabarru'* pada asuransi adalah semua bentuk akad yang dilakukan antar-peserta pemegang polis.
3. Asuransi syariah yang dimaksud pada poin 1 yakni asuransi jiwa, asuransi kerugian dan reasuransi.

Kedua: Ketentuan Akad:

²² Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 53/DSN-MUI/III/2006, Akad Tabarru' Pada Asuransi Syariah.

1. Akad *tabarru'* pada asuransi adalah akad yang dilakukan dalam bentuk hibah dengan tujuan kebaikan dan tolong-menolong antar-peserta, bukan untuk tujuan komersial.
2. Dalam akad *tabarru'*, harus disebutkan sekurang-kurangnya:
 - a. Hak dan kewajiban masing-masing peserta secara individu.
 - b. Hak dan kewajiban antar-peserta secara individu dalam akun *tabarru'* selaku peserta dalam arti badan/kelompok.
 - c. Cara dan waktu pembayaran premi dan klaim.
 - d. Syarat-syarat lain yang disepakati, sesuai dengan jenis asuransi yang diadakan.

Ketiga: Kedudukan Para Pihak Dalam Akad *Tabarru'*:

1. Dalam akad *tabarru'* (hibah), peserta memeberikan dana hibah yang akan digunakan untuk menolong peserta atau peserta lain yang terkena musibah.
2. Peserta secara individu merupakan pihak yang berhak menerima dana *tabarru'* (*mu'aman/mutabarra'lahu* dan secara kolektif selaku penanggung(*mu'ammin/mutabarri'*).
3. Perusahaan asuransi bertindak sebagai pengelola dana hibah, atas dasar akad wakalah dari peserta selain pengelolaan investasi.

Keempat : Pengelolaan²³:

1. Pengelolaan asuransi dan reasuransi syariah hanya boleh dilakukan oleh suatu lembaga yang berfungsi sebagai pemegang amanah.

²³ Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 53/DSN-MUI/III/2006, Akad *Tabarru'* Pada Asuransi Syariah.

2. Pembukuan dana *tabarru'* harus terpisah dari dana lainnya.
3. Hasil investasi dari dana *tabarru'* menjadi hak kolektif peserta dan dibukukan dalam akun *tabarru'*.
4. Dari hasil investasi, perusahaan asuransi dan reasuransi syariah dapat memperoleh bagi hasil berdasarkan akad *mudharabah* atau akad *mudharabah masytakah*, atau memperoleh *ujrah (fee)* berdasarkan akad *wakalah bil ujarah*.

Kelima : *Surpluse Underwriting* :

1. Jika terdapat *surplus underwriting* atas dana *tabarru'* maka boleh dilakukan beberapa alternatif sebagai berikut :
 - a. Diperlakukan seluruhnya sebagai dana cadangan dalam akun *tabarru'*.
 - b. Disimpan sebagian sebagai dana cadangan dan dibagikan sebagian lainnya kepada para peserta yang memenuhi syarat aktuarial/manajemen resiko.
 - c. Disimpan sebagian sebagai dana cadangan dan dapat dibagikan sebagai lainnya kepada perusahaan asuransi dan para peserta sepanjang disepakati oleh para peserta.
2. Pilihan terhadap salah satu alternatif tersebut harus disetujui terlebih dahulu oleh para peserta dan dituangkan dalam akad.

Keenam : *Defisite Underwriting* ²⁴:

²⁴ Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 53/DSN-MUI/III/2006, Akad Tabarru' Pada Asuransi Syariah.

1. Jika terjadi *defisit underwriting* atas dana *tabarru'* (*defisit tabarru'*) maka perusahaan asuransi wajib menanggulangi kekurangan tersebut dalam bentuk *qardh* (pinjaman).
2. Pengembalian dana *qardh* kepada perusahaan asuransi disisihkan dari dana *tabarru'*.